



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL Telp. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283

**K A L I A N D A 3 5 5 1 3**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR : 421 / 2313 / IV.02 / 2018

#### TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
  - 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan ( lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16 );
  - 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Pengelola/Kepala KELOMPOK BERMAIN PURNAMA dari Sdr. Hj. KHOLIJA, SH Nomor : 421.2/21/KB.PURNAMA/XI/2018 Tanggal 5 Desember 2018 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Tahun 2018
  - 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 14 Desember 2018



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **"KELOMPOK BERMAIN PURNAMA"**  
Kepala Lembaga : Hj. KHOLIJA, SH  
Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Alamat : Jln. Raya Pesisir Jondong  
Kecamatan : Kalianda  
Kabupaten : Lampung Selatan

**KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **14 Desember 2018 s.d 14 Desember 2021**;

**KETIGA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN PURNAMA Jondong Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

**KEEMPAT** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

**KELIMA** : Apabila ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal : 14 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



**THOMAS AMIRICO, S.STP.,MH**

Pembina

NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung